

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 02 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716, Telepon (0567) 21682, Faksimile (0567) 21682,

Laman: https://bkd.kapuashulukab.go.id, Pos-el: bkd@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 15/BKAD/ 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang

- : a. bahwa setiap badan publik memeliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik setiap saat dalam hal ini daftar infirmasi publik;
 - b. bahwa dalam mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, maka transparansi informasi publik yangdikuasai perlu disusun dalam suatu daftar informasi publik;
 - c. Bahwa untuk menjamin daftar informasi publik memuat informasi yang baik dan kekinian, maka perlu dimuktahirkan penyusunannya secara berkala;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d. dimaksud huruf a, huruf b dan huruf Daftar Informasi Publik Penetapan maka Informasi Peiabat Pengelola Dan (PPID) Pembantu Dinas Dokumentasi pada Komunikasi dan Informatika Provinsi ditetapkan dengan perlu Kalimantan Barat suatu Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repiblik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infirmasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5038):
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357):
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Oengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
- 10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi

Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini.

KEDUA : Penetapan daftar Informasi Publik sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU tertidi atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia

setiap saat.

KETIGA Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi

Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tersedia dan ditempatkan pada website Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten

Kapuas Hulu.

Keputusan ini mulai berlaku pada **KEEMPAT** tanggal

ditetapkan.

PUAS

Ditetapkan di Putussibau Pada tanggal 9 Agustus 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

XZMI, S.E.,M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19680317 199303 1 007 LAMPIRAN : KEPUTSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 04 TAHUN 2024 TANGGAL : 5 JANUARI 2024

TENTANG: PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

	DEIXALA			<u> </u>	
NO.	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUN G JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	FORMAT INFORMAS I YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMP ANAN
1	2	3	4	5	6
1	RENJA TAHUN 2024 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program dan Kegiatan	Berkala
2	SOP BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Informasi Kinerja	Berkala
3	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Informasi Kinerja	Berkala
4	Laporan Monev Triwulan I 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Informasi Kinerja	Berkala
5	Laporan Monev Triwulan II 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Informasi Kinerja	Berkala
6	Laporan Monev Triwulan III 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris Badan Keuangan	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Informasi Kinerja	Berkala

		dan Aset Daerah			
7	Laporan Monev Triwulan IV 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah		Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Informasi Kinerja	Berkala
8	Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah 2023		Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program dan Kegiatan	Berkala

B. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

	SERTA MERTA							
NO.	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			
1	2	3	4	5	6			
1	CASCADING KINERJA BKAD KAB KAPUAS HULU No 18 TAHUN 2023	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program dan Kegiatan	Serta Merta			
2	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) BKAD KAB KAPUAS HULU No 18 TAHUN 2023	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Informasi Kinerja	Serta Merta			
3	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BKAD KAB KAPUAS HULU No. 17 TAHUN 2023	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Informasi Kinerja	Serta Merta			
4	RENCANA AKSI BKAD KAB KAPUAS HULU TAHUN 2023	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program dan Kegiatan	Serta Merta			
5	RENCANA KERJA BKAD KAB KAPUAS HULU TAHUN 2024	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program dan Kegiatan	Serta Merta			

6	RENCANA	Sekretaris	Kepala Badan	Program dan	Serta Merta
	STRATEGIS	Badan	Keuangan dan	Kegiatan	
	(RENSTRA)	Keuangan	Aset Daerah		
	BKAD KAB	dan Aset			
	KAPUAS HULU	Daerah		ı	
	TAHUN 2022-	15001011			
	2026				
7	PK PERUBAHAN	Sekretaris	Kepala Badan	Informasi	Serta Merta
- Parameter de la companya del companya de la companya del companya de la company	BKAD 2023	Badan	Keuangan dan	Kinerja	
		Keuangan	Aset Daerah		
		dan Aset			
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	To the second se	Daerah			

C. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SETIAP SAAT

NO.	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6
1					
an addition of the section of					
National Systems					